

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU



LKJIP

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	
C. Aspek Strategis Organisasi	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Sumber Daya Manusia	7
F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi Sistematis	8
G. Penyajian	9
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	 11
A. Rencana Strategis	
1. Tujuan dan Sasaran	15
2. Indikator Kinerja	16
3. Strategi dan Arah Kebijakan	17
4. Program	19
B. Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja	21
C. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Analisis Capaian Kinerja	27
C. Realisasi Anggaran	59
BAB IV PENUTUP	66

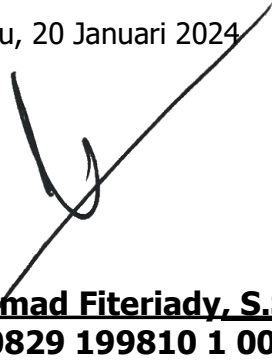
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra OPD dan Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparaturnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Malinau, 20 Januari 2024


Dr. Muhammad Fiteriady, S.STP., M.Si
NIP. 19790829 199810 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau selama Tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, untuk Tahun 2023 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa biasanya mencakup beberapa hal seperti:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kabupaten/kota.
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kabupaten/kota.
5. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada pimpinan pemerintah daerah setempat.

Tentu saja, rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat berbeda-beda tergantung pada regulasi yang berlaku di masing-masing daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau (DPMD) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Desa, Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malinau mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Analisis Lingkungan Strategis merupakan identifikasi aspek strategik yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan lintas sektor maupun lintas program yang selama ini berjalan dengan sistem koordinasi sehat, terpadu dan terarah. Tentunya aspek tersebut merupakan faktor kunci perumusan kebijakan dan keberhasilan pencapaian sasaran.

Uraian tentang faktor kunci keberhasilan / aspek strategis ini dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk juga sumberdaya, dana, sarana dan prasarana serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Instansi Pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya.

Adapun aspek strategis dimaksud adalah :

Aspek Strategis Organisasi

1. Lingkungan Internal

Dilakukan melalui telahan dan pencermatan lingkungan internal organisasi yang mengidentifikasi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness).

a. Kekuatan (Strenght)

1. Tersedianya pegawai dengan klasifikasi pendidikan yang bervariasi
2. Komitmen pimpinan daerah terhadap pemberdayaan masyarakat
3. Adanyakewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

b. Kelemahan (Weakness)

1. Terbatasnya Anggaran
2. Belum maksimalnya pelaksana-an tugas sesuai tupoksi
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas pegawai
4. Rendahnya pengetahuan pegawai dalam pengelolaan dan pengembangan TTG

2.Lingkungan Eksternal

a. Peluang /Opportunity

1. Tersedianya SDA di masyarakat untuk pengelolaan alat TTG
2. Undang-undang nomor 32 dan UU nomor 33 tahun 2004 serta PP nomor 72
3. UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

4. Tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat di dalam mensukseskan pembangunan cukup tinggi
5. Apresiasi positif masyarakat dan lembaga di Desa
6. Hubungan kerja lintas sectoral yang kondusif
7. SDA yang memadai secara kuantitas

b. Ancaman / Threat

1. Masyarakat tidak mampu mengelola dan mengembangkan SDA yang ada menjadi suatu alat yang bermanfaat
2. Adanya kesenjangan biaya hidup masyarakat yang belum merata
3. Koordinasi lintas sectoral
4. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat masih rendah

D. Struktur Organisasi

Gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan Bersama bisa kita lihat melalui struktur Organisasi Perangkat Daerah yaitu cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan Kerjasama antar satu dengan lainnya.

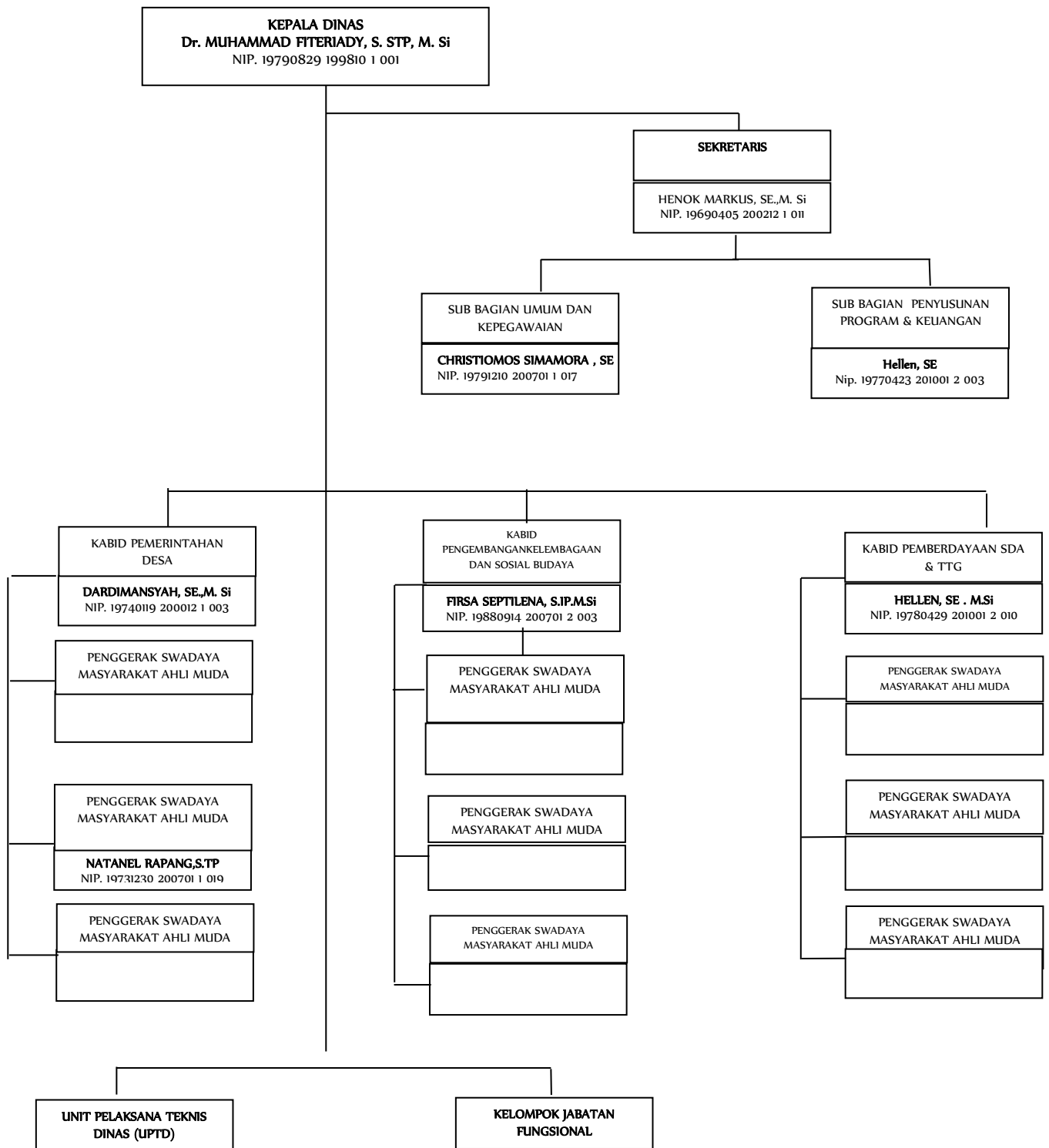
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dengan susunan unit kerja eselon III terdiri dari: Sekretaris Dinas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pengembangan Desa, Bidang Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya. Secara lengkap Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

Bagan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program Dan keuangan

- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kabid Pemerintahan Desa, membawahi :
 - 1. Kasi Administrasi Pemerintahan Desa
 - 2. Kapasitas Aparatur Desa dan Penataan Desa
 - 3. Kasi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
- d. Kabid Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 - 1. Kasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 - 2. Kasi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat
 - 3. Kasi Sosial Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat
- e. Kabid Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendaya Gunaan SDA & TTG, membawahi :
 - 1. Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
 - 2. Kasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan
 - 3. Kasi Pendayagunaan SDA & TTG

Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau



E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau. Hingga sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil adalah sebanyak 29 orang, terdiri dari Pria sebanyak 16 orang dan Wanita sebanyak 13 orang. Komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pendidikan

Menurut pendidikan, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Per 31 Desember 2021

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S2	9
2	S1	15
3	DIII	2
4	DII	
5	SLTA	3
	JUMLAH	29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDKab. Malinau

2. Berdasarkan Eselon

Menurut Eselon, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon
Per 31 Desember 2021

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)
1	II	1
2	III	4
3	IV	2

4	Jafung	6
5.	Non Eselon	16
	JUMLAH	29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDKab. Malinau

3. Berdasarkan Golongan

Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Per 31 Desember 2022

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	4
2	III	23
3	II	2
	JUMLAH	29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDKab. Malinau

4. Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau memiliki Pegawai Tidak Tetap sebanyak 127 orang.

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2022

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S1	106
2	DIII	18
3	SLTA	3
	JUMLAH	127

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDKab. Malinau

F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau meliputi :

1. Rendahnya kualitas SDA di perdesaan

2. Perencanaan Program Pembangunan Desa/RT belum sepenuh sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
3. Masih banyak desa yang berpotensi rendah
4. Masih rendahnya kualitas aparatur desa dalam implementasi pelaksanaan tupoksi sesuai perundang-undangan
5. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan SDA yang ada menjadi suatu alat yang bermanfaat.

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau selama tahun 2020. Capaian kinerja (*Performance Result*) dalam tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan segala potensi dan peluang serta kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka menengah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau khususnya dengan prioritas pembangunan di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Kabupaten Malinau yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI
DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL”**

Kabupaten Malinau yang Mandiri adalah

1. Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.

2. Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

Kabupaten Malinau yang Damai adalah Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.

Kabupaten Malinau yang Sejahtera adalah Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapandapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan social antar wilayah, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Pemerintahan yang Profesional adalah Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (good and clean governance) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun azas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (Rule of law) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelebagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perbatasan maupun

- perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
 5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: "*one village one product*" dengan semboyan "Bertani Sehat";
 6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
 7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
 8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;
 9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
 11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;

12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Malinau, maka misi yang didukung sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-12 yaitu Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif menggambarkan arah strategi instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Desa”

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time Bound*). Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.

2. Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
				2022	2023	2024	2025	2026
01	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintahan Desa		Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	81%	82%	83%	84%	85%
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa.	Jumlah Desa Mandiri	2 Desa	3 Desa	5 Desa	4 Desa	4 Desa
		Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif	Jumlah BUMDes yang Berkembang	10 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Pemerintah	Nilai Sakip					

Sumber Data : DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2023

2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Bidang Pemerintahan Desa
2.	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif	Jumlah BUMDes yang berkembang	Bidang Pemerintahan Desa

Adapun indikator kinerja dan target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja dan Target Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Rentra
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Desa Mandiri	4 Desa	3 Desa	3 Desa	5 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa
2	Jumlah BUMDes yang berkembang	9 BUMDes	10 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

Visi	Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional.
Misi 4	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintahan Desa	Meningkatkan kualitas serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di perdesaan	- Meningkatkan pembinaan kelembagaan - Peningkatan kemampuan tenaga kerja yang terampil dan terdidik - Mengoptimalkan peran BUMdes dan UMKM - Meningkatkan pembinaan pengurus lembaga ekonomi masyarakat	Arah dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat - Penyediaan tenaga pelatih yang terampil - Memfasilitasi pembentukan BUMdes danUMKM tiap-tiap desa - Pelimpahan urusan dan wewenangkepada desa dalam proses perencanaan pembangunan Arah dan Kebijakan

		desa dan ekonomi keluarga - Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan - Mengoptimalkan peran Tenaga Fasilitator (Tf2D) - Mengoptimalkan fungsi dan tugas aparatur desa - Pengembangan teknologi tepat guna	Pemberdayaan Desa - Memantapkan peran lembagakemasyarakatan desa - Penyediaan balai pelatihan - Melakukan evaluasi kinerjasatgas Gerdema - Meningkatkan kompetensiaparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa - Mengembangkan kemampuan Pemerintahan desa dan penguatan lembaga kemasyarakatan Arah dan Kebijakan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna - Penyediaan balai pelatihan - Melaksanakan penelitian dan inovasi dibidang pengetahuan dan terapan
--	--	--	---

4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan.

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2023 sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi

b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PROGRAM PENATAAN DESA

a. Penyelenggaraan Penataan Desa

1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa.
2. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa.

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

1. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
4. Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa
5. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.
7. penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

8. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
9. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
10. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
3. Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa
4. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau untuk mencapainya pada tahun 2023.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Target kinerja dari sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau
Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	3 Desa
2.	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif.	Jumlah BUMDes yang Berkembang	Jumlah	15 BUMDes

Adapun Rencana Kerja terhadap program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rencana Kerja Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

NO	PROGRAM	KEGIATAN		TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Admininistrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37 Jenis	235.704.124
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	98.624.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Jenis	232.136.000
			Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	90 Kali	897.770.000

		Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	17.810.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.704.402.552
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	1 Unit	49.668.000

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dapat lebih terarah dan terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	3 Desa
2.	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif.	Jumlah BUMDes yang Berkembang	15 BUMDes

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.499.379.280	APBD
2.	PROGRAM PENATAAN DESA	200.000.000	APBD
3.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.899.999.000	APBD
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	9.097.670.500	APBD
Jumlah		14.697.048.780	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai dengan baik.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	3 Desa	7 Desa	233,33
2.	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif.	Jumlah BUMDes yang Berkembang	15 BUMDes	12 BUMDes	80,00

Sumber : Bidang Pemerintahan Desa

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau pada Tahun 2023 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan secara umum telah dicapai dengan baik.

Masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan strategis yang terangkum dalam 4 (empat) program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENATAAN DESA
3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran selama tahun 2023 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintahan Desa

Tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan desa adalah untuk memberikan warga desa lebih banyak keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, serta untuk meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya dan program-program pembangunan secara mandiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat tatanan pemerintahan di tingkat lokal. Pengukuran Tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan desa melalui 1 Sasaran dengan 1 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Desa Mandiri

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dengan jumlah Desa Mandiri, dapat dilakukan dengan mengumpulkan data terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta kemampuan desa dalam mengelola sumber daya dan program-program pembangunan. Selain itu, evaluasi juga dapat melibatkan pengukuran indikator-indikator kinerja yang terkait dengan tata kelola

pemerintahan desa, seperti tingkat kepuasan masyarakat, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan tingkat keterbukaan informasi publik.

Dengan melakukan evaluasi ini, dapat diketahui sejauh mana pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa telah tercapai, serta dapat diidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung peningkatan jumlah Desa Mandiri di masa yang akan datang.

Tabel. 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	3 Desa	7 Desa	233,33

Sumber : Bidang Pemerintahan Desa

Dari Tabel 3.2 diatas Tahun 2023 pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dengan indikator kinerja jumlah desa Mandiri yang ditarget dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah 3 Desa dan realisasi untuk tahun 2023 adalah 7 Desa, dengan capaian kinerja untuk jumlah desa mandiri tahun 2023 adalah 233,33%.

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, yang disajikan pada tabel di atas, data menunjukkan indikator Jumlah Desa Mandiri diKabupaten Malinau pada tahun 2023 terealisasi sebesar 7 Desa, sedangkan targetnya sebesar 3 Desa. Dengan Capaian sebesar 233,33 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jumlah Desa Mandiri dikabupaten Malinau berjalan cukup baik.

Berikut Ini disajikan Tabel Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Malinau :

Tabel 3.2.1
Jumlah Desa Mandiri
Tahun 2023

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM TH 2023
1	MENTARANG	PULAU SAPI	MANDIRI
2	MENTARANG	MENTARANG BARU	MANDIRI
3	MENTARANG	LONG BISAI	MANDIRI
4	MENTARANG	LIDUNG KEMENCI	MANDIRI
5	MALINAU KOTA	BATU LIDUNG	MANDIRI
6	MALINAU KOTA	MALINAU KOTA	MANDIRI
7	MALINAU KOTA	PELITA KANAAN	MANDIRI
8	MALINAU KOTA	MALINAU HULU	MANDIRI
9	MALINAU KOTA	MALINAU HILIR	MANDIRI
10	MALINAU KOTA	TANJUNG KERANJANG	MANDIRI
11	KAYAN HILIR	LONG SULE	MANDIRI
12	KAYAN HULU	LONG NAWANG	MANDIRI
13	MALINAU SELATAN	LONG LOREH	MANDIRI
14	MALINAU SELATAN	LANGAP	MANDIRI
15	MALINAU SELATAN	LABAN NYARIT	MANDIRI
16	MALINAU SELATAN	SENGAYAN	MANDIRI
17	MALINAU UTARA	MALINAU SEBERANG	MANDIRI

18	MALINAU UTARA	RESPEN TUBU	MANDIRI
19	MALINAU BARAT	SESUA	MANDIRI
20	MALINAU BARAT	TANJUNG LAPANG	MANDIRI
21	MALINAU BARAT	KUALA LAPANG	MANDIRI
22	MALINAU BARAT	SEMPAYANG	MANDIRI

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun 2023	
			2021	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6 (4/3)*100	7 (5/2)*100
Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	22 Desa	13 Desa	15 Desa	68,18	233,33

Sumber : Bidang Pemerintahan Desa

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana pencapaian yang telah terjadi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi kinerja mengacu pada hasil aktual yang telah dicapai, sementara capaian kinerja merujuk pada target yang seharusnya dicapai. Dengan membandingkan keduanya, kita dapat mengevaluasi apakah organisasi atau entitas yang bersangkutan telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan atau masih ada kesenjangan antara realisasi dan capaian yang perlu diperbaiki. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun 2023 sebesar 233,33 % tahun 2022 sebesar 68,18 % dan 2021 sebesar 59,09 %.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4)*100
Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	7 Desa	4 Desa	17,50 %

Sumber : Bidang pemerintahan Desa

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Jumlah Desa Mandiri tahun 2023 sebesar 3 Desa dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 4 Desa, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya Jumlah Desa Mandiri sebesar 17,50% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan atau kegagalan jumlah desa mandiri bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan manajemen program yang efektif. Keberhasilan desa mandiri dapat tercapai jika terdapat komitmen dari pemerintah dalam memberikan dukungan yang cukup, partisipasi aktif dari masyarakat dalam merencanakan dan

melaksanakan program, serta ketersediaan sumber daya baik dari segi finansial maupun SDM.

Kegagalan atau penurunan kinerja desa mandiri bisa disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pemerintah, minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya manajemen program yang efektif. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi, sosial, atau lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja desa mandiri.

Beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja desa mandiri antara lain adalah peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten, pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta penguatan manajemen program melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kinerja desa mandiri juga penting untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya Desa Mandiri sangat penting untuk mengevaluasi kinerja program tersebut. Efektivitas mengukur sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sementara efisiensi menilai seberapa baik program tersebut menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan melakukan analisis ini, dapat diketahui apakah Desa Mandiri telah berhasil dalam mencapai tujuannya dengan cara yang efisien atau masih memerlukan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja jumlah desa mandiri sebesar Rp. 47.517.000 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 50.000.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 95,03 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 87,05 %. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 2.483.000 atau sebesar 95,09 %.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran atau biaya, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a. Perencanaan Anggaran yang Teliti: Melakukan perencanaan anggaran secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang mendesak dan prioritas yang jelas.
- b. Pengendalian Biaya: Memantau dan mengendalikan pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- c. Analisis Kebutuhan: Melakukan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif.
- d. Pemantauan Kinerja Keuangan: Melakukan pemantauan kinerja keuangan secara berkala untuk mengidentifikasi area-area di mana biaya dapat dikurangi atau dialokasikan lebih efisien.
- e. Negosiasi dengan Pemasok: Mencari kesepakatan yang lebih baik dengan pemasok untuk memperoleh harga dan syarat pembelian yang lebih menguntungkan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran atau biaya dalam organisasi dapat ditingkatkan.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a. Pelatihan dan Pengembangan: Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif.
- b. Delegasi Tugas: Memastikan tugas dan tanggung jawab didistribusikan dengan baik sesuai dengan keahlian dan kapasitas masing-masing karyawan.
- c. Pengakuan dan Penghargaan: Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi untuk memotivasi mereka dan meningkatkan produktivitas.
- d. Komunikasi yang Efektif: Membangun komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan agar arah dan tujuan perusahaan dapat dipahami dengan jelas.
- e. Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan serta memberikan umpan balik yang konstruktif.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi dapat ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan efisien.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Status Desa Mandiri melibatkan evaluasi terhadap berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian status desa mandiri. Dalam analisis ini, perlu

dilihat sejauh mana program/kegiatan tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta berbagai aspek lain yang menjadi indikator keberhasilan status desa mandiri.

Selain itu, penting juga untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan tersebut, seperti dukungan masyarakat, alokasi sumber daya yang memadai, keberlanjutan program, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Dengan melakukan analisis ini, dapat diidentifikasi program/kegiatan mana yang efektif dan dapat diperluas, serta program/kegiatan mana yang perlu diperbaiki atau dihentikan untuk meningkatkan pencapaian pernyataan kinerja status desa mandiri.

Beberapa solusi untuk perbaikan kinerja status desa mandiri meliputi:

1. **Penguatan Partisipasi Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi program-program pembangunan desa. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pembentukan lembaga partisipasi masyarakat.
2. **Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan:** Memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa. Hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal.
3. **Penguatan Infrastruktur Dasar:** Melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa.
4. **Penyediaan Akses Pelayanan Dasar:** Memastikan ketersediaan akses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial

lainnya di desa. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa.

5. Pembangunan Kapasitas Pemerintah Desa: Memberikan pelatihan dan dukungan teknis bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di desa.

Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat memperbaiki kinerja status desa mandiri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)	
				Rp	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	233,33%	PROGRAM PENATAAN DESA	200.000.000	96,34%
			KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA SUB. KEGIATAN 1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	47 517 000	95,03%

			2. Fasilitas Tata Wilayah Desa	141 143 800	94,10%
--	--	--	--------------------------------------	-------------	--------

Dari tabel diatas, ada 2 (dua) sub kegiatan dengan satu program dan kegiatan, Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja jumlah desa mandiri dengan realisasi keuangan 96,34%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator jumlah desa mandiri adalah Program Penataan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dan Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa dengan Pagu Rp. 50.000.000,00 dan sub kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa dengan Pagu Rp. 150.000.000,00.

3. Dokumentasi Kegiatan Indeks Desa Membangun (IDM)

Monitoring kegiatan Indeks Desa Membangun di Desa Tanjung Nanga



Monitoring Percepatan peningkatan status Desa di Desa Kaliasmok



Monitoring Percepatan peningkatan status Desa di Desa Kelapis



Monitoring Percepatan peningkatan status Desa di Desa Taras



Monitoring Percepatan peningkatan status Desa di Desa Lubak Manis



Monitoring Percepatan peningkatan status Desa di Desa Loreh



2. JUMLAH BUMDES YANG BERKEMBANG

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat desa yang aktif dengan jumlah BUMDes yang berkembang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data terkait jumlah BUMDes yang aktif, pertumbuhan pendapatan dan keuntungan BUMDes, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa, serta dampak yang dihasilkan oleh BUMDes terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, penting juga untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan BUMDes, seperti dukungan dari pemerintah, keterlibatan masyarakat, manajemen yang efektif, dan akses terhadap sumber daya.

Dengan melakukan evaluasi ini, dapat diketahui sejauh mana pencapaian sasaran meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat desa telah tercapai, serta dapat diidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan BUMDes di masa yang akan datang.

Tabel. 3.7

**Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Yang Aktif**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Jumlah BUMDes yang Berkembang	Jumlah	15 BUMDes	12 BUMDes	80,00%

Sumber : Bidang Pemerintahan Desa

Dari Tabel 3.7 diatas Tahun 2022 pencapaian sasaran meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Yang Aktif dengan indikator kinerja Jumlah BUMDes yang Berkembang yang ditarget dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah 15 BUMDes Berkembang dan realisasi untuk tahun 2023 adalah 12 BUMDes dengan capaian kinerja untuk jumlah BUMDes yang Berkembang tahun 2023 adalah 80,00%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023Vs Tahun 2023	
			2021	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6 (4/3)*100	7 (5/2)*100
Jumlah BUMDes yang Berkembang	Jumlah	12 BUMDes Berkembang	-	13 BUMdes	14,55	80,00

Sumber : Bidang Pemerintahan Desa

Untuk membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja jumlah BUMDes yang berkembang dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat mengumpulkan data terkait pertumbuhan jumlah BUMDes, pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan oleh BUMDes, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa melalui BUMDes, serta dampak yang dihasilkan oleh BUMDes terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan membandingkan data tersebut, dapat mengevaluasi apakah terdapat peningkatan atau penurunan kinerja dalam beberapa tahun terakhir dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin memengaruhi perubahan tersebut. Analisis ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan atau tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan jumlah 80,00 % tahun 2021 jumlah 0 dan 2022 berjumlah 14,55 % untuk tahun 2021 tidak dapat disajikan perbandingan realisasinya dikarenakan indikator kinerja Jumlah BUMDes yang Berkembang baru dilaksanakan tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, yang disajikan pada tabel di atas, data menunjukkan indikator tingkat Jumlah BUMDes yang Berkembang diKabupaten Malinau pada tahun 2023 terealisasi sebesar 12 BUMDes, sedangkan targetnya sebesar 15 Bumdes dengan capaian sebesar 80,00%. Hal

tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mensukseskan BUMDes yang berkembang berjalan baik.

Berikut Ini disajikan Tabel Jumlah BUMDes yang Berkembang di Kabupaten Malinau :

Tabel 3.2.2
Jumlah BUMDes Berkembang
Tahun 2023

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PERINGKAT BUMDes BERKEMBANG TH 2023
1	Malinau Selatan	Nunuk Tanah Kibang	Berkembang
2	Mentarang Hulu	Lung Barang	Berkembang
3	Malinau Utara	Seruyung	Berkembang
4	Malinau Kota	Malinau Kota	Berkembang
5	Malinau Kota	Malinau Hulu	Berkembang
6	Malinau Kota	Malinau Hilir	Berkembang
7	Malinau Selatan	Long Loreh	Berkembang
8	Malinau Selatan	Laban Nyarit	Berkembang
9	Malinau Selatan	Punan Gong Solok	Berkembang
10	Malinau Barat	Sempayang	Berkembang
11	Kayan Hilir	Long Sule	Berkembang
12	Malinau Utara	Sembuak Warot	Berkembang

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4)*100
Jumlah BUMDes yang Berkembang	Jumlah	12 BUMDes	15 BUMDes	80%

Sumber : Bidang Pemerintahan Desa

Untuk melakukan perbandingan antara realisasi kinerja jumlah BUMDes yang berkembang dengan target jangka menengah, perlu mengumpulkan data aktual tentang pertumbuhan jumlah BUMDes yang berkembang sampai dengan saat ini. Selanjutnya, dapat membandingkan data tersebut dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian terhadap target tersebut. Dengan demikian, dapat dinilai apakah pencapaian jumlah BUMDes yang berkembang sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam target jangka menengah. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Jumlah BUMDes yang Berkembang tahun 2022 sebesar 13 BUMDes dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 15 BUMDes, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya Jumlah BUMDes yang Berkembang yang tertangani sebesar 80,00% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

- a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan atau kegagalan BUMDes dalam berkembang atau mengalami peningkatan atau penurunan kinerja bisa bervariasi tergantung pada kondisi dan faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi setiap BUMDes. Namun, beberapa penyebab umum keberhasilan BUMDes yang berkembang meliputi:

1. Keterlibatan aktif dan dukungan dari masyarakat setempat.
2. Manajemen yang efektif dan transparan.
3. Diversifikasi usaha dan inovasi produk atau layanan.
4. Akses terhadap sumber daya dan pendanaan yang memadai.
5. Kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra bisnis.

Sementara itu, beberapa penyebab umum kegagalan atau penurunan kinerja BUMDes meliputi:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat atau kurangnya dukungan dari pemerintah setempat.
2. Masalah dalam manajemen atau tata kelola yang tidak efektif.
3. Kurangnya diversifikasi usaha atau kurangnya inovasi.
4. Kendala akses terhadap sumber daya dan pendanaan.
5. Kurangnya kemitraan yang kuat dengan pihak eksternal.

Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMDes meliputi:

1. Penguatan pelatihan dan pendampingan manajemen bagi pengelola BUMDes.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait BUMDes.
3. Mencari sumber pendanaan tambahan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan atau program pemerintah.
4. Diversifikasi produk atau layanan yang ditawarkan oleh BUMDes.
5. Membangun kemitraan strategis dengan pihak-pihak eksternal untuk mendukung pengembangan BUMDes.

Penerapan solusi-solusi tersebut dapat membantu meningkatkan kinerja BUMDes dan mendukung perkembangan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diklasifikasikan dalam empat tingkat perkembangan, yaitu Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Masing-masing tingkat perkembangan memiliki skor yang berbeda. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin baik pula perkembangan Bumdes di suatu desa. Untuk kategori Dasar memiliki skor 25-49, Tumbuh 50-74, Berkembang 75-85, dan Maju memiliki skor 85 ke atas. Penetapan Skor dihasilkan dari penilaian Bumdes terkait beberapa parameter meliputi tatakelola kelembagaan, aturan, usaha, administrasi & pelaporan, permodalan, dan dampak ekonomi kepada masyarakat.

Untuk menentukan klasifikasi Bumdes, masing-masing parameter memiliki pembobotan yang berbeda. Dalam hal ini, aspek usaha memiliki pembobotan paling tinggi yaitu 25%, kemudian diikuti oleh tatakelola kelembagaan dan dampak Bumdes kepada masyarakat yang keduanya memiliki bobot 20%. Parameter selanjutnya adalah terkait permodalan 15%, aturan 10% dan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan bobot 10%.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya BUMDesa yang berkembang melibatkan evaluasi terhadap bagaimana BUMDesa menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa faktor yang perlu dievaluasi meliputi:

1. Pencapaian Tujuan: Sejauh mana BUMDesa berhasil mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang telah ditetapkan.

2. Penggunaan Sumber Daya: Bagaimana BUMDesa mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya, termasuk tenaga kerja, modal, dan aset lainnya.
3. Efisiensi Operasional: Seberapa efisien BUMDesa dalam menjalankan operasional mereka, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, produksi, pemasaran, dan administrasi.
4. Dampak Sosial dan Lingkungan: Evaluasi terhadap dampak positif yang dihasilkan oleh BUMDesa terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
5. Pertumbuhan dan Keberlanjutan: Bagaimana BUMDesa merencanakan pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang mereka, serta upaya apa yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

Dengan melakukan analisis ini, dapat diidentifikasi area di mana BUMDesa telah berhasil dalam penggunaan sumber daya mereka, serta area di mana perbaikan atau perubahan strategis mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Jumlah BUMDes yang Berkembang sebesar Rp. 94.469.250 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 100.000.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 94,47% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 80%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 5.530.750 atau sebesar 94,47%.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran atau biaya BUMDes yang berkembang adalah faktor kunci dalam menilai kinerja dan keberhasilan BUMDes. Untuk mengukur efektivitas, perlu dievaluasi sejauh mana anggaran atau biaya yang telah dialokasikan telah memberikan hasil yang diinginkan. Sedangkan untuk mengukur efisiensi, perlu dievaluasi sejauh mana BUMDes dapat mencapai tujuan mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya, tanpa pemborosan.

Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran atau biaya BUMDes dapat dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan anggaran atau biaya yang dikeluarkan. Selain itu, juga perlu dievaluasi proses pengelolaan keuangan dan penggunaan anggaran, termasuk dalam hal pengendalian biaya, pemantauan kinerja keuangan, dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) sangat penting dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan program tersebut. Penggunaan sumber daya manusia yang efektif berarti memastikan bahwa orang-orang yang terlibat memiliki keterampilan, pengetahuan, dan komitmen yang diperlukan untuk menjalankan Bumdesa dengan baik. Sementara itu, efisiensi mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia secara optimal, termasuk waktu, uang, dan tenaga kerja.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam pengembangan Bumdesa, dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan bagi anggota Bumdesa, peningkatan

keterampilan manajerial, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem manajemen yang baik. Selain itu, memastikan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif juga dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia untuk pengembangan Bumdesa.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja BUMDes yang berkembang melibatkan evaluasi mendalam terhadap berbagai inisiatif yang dilakukan oleh BUMDes. Beberapa hal yang perlu dievaluasi meliputi:

1. Relevansi: Sejauh mana program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan visi misi BUMDes.
2. Partisipasi Masyarakat: Tingkat keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam program/kegiatan yang dilaksanakan.
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Bagaimana program/kegiatan mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang tersedia, termasuk waktu, uang, dan tenaga kerja.
4. Dampak: Evaluasi terhadap dampak positif yang dihasilkan oleh program/kegiatan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
5. Pembelajaran dan Perbaikan: Sejauh mana BUMDes mampu belajar dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Dengan melakukan analisis ini, BUMDes dapat mengevaluasi program/kegiatan mereka secara holistik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja mereka. Hal ini akan membantu dalam merumuskan strategi perbaikan atau pengembangan program/kegiatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hubungan antara program,

kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)	
				Rp	CAPAIA N
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	233,33%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.658.049.806,00	90,88
			KEGIATAN Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
			SUB KEGIATAN		
			1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	78.139.800	78,13
			2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	917.865.413	91,78
			3. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	132.127.000	88,08
			4. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	94.469.250	94,46
			5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	1.704.653.780	90,92

			Pemberhentian Kepala Desa		
			6. 'Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	218.816.900	87,52
			7. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	36.420.000	72,09
			8. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	187.075.663	93,53
			9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	288.482.000	96,16

Sumber :

Dari tabel diatas, Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk mencapai jumlah BUMDes yang Berkembang dengan realisasi keuangan 94,46 %. Adapun sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator jumlah BUMDes yang Berkembang adalah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.

a. Pembinaan BUMDes di Desa Malinau Seberang



Pembinaan BUMDes di Desa Malinau Hulu



Pembinaan BUMDes di Desa Pulau Sapi





Pembinaan BUMDes di Desa Respen



Pembinaan BUMDes di Desa Respen



Pembinaan BUMDes di Desa Taras



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Operasional Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah sebesar **Rp 20.006.598.152,-** dengan realisasi sebesar **Rp 17.727.261.103,-** atau 88,61 % Dengan demikian total jumlah anggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran

KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.948.845.191,00	3.603.671.284,00	72,81	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.412,00	192.517.400,00	96,25	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.778.000,00	288.879.827,00	96,36	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.463.810.049,00	1.302.823.448,00	89	
PROGRAM PENATAAN DESA					
Penyelenggaraan Penataan Desa					
-	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	50.000.000,00	47.517.000,00	95,034	
-	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	150.000.000,00	141.143.800,00	94,09	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					
-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	100.000.000,00	78.139.800,00	78,1398	
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.000.000.000,00	917.865.413,00	91,78	
-	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	150.000.000,00	132.127.000,00	88,08	

-	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	100.000.000,00	94.469.250,00	94,46	
-	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.874.716.000,00	1.704.653.780,00	90,92	
-	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	249.999.000,00	218.816.900,00	87,52	
-	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	50.516.000,00	36.420.000,00	72,09	
-	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	200.000.000,00	187.075.663,00	93,53	
-	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	300.000.000,00	288.482.000,00	96,16	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
-	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.700.000.000,00	3.683.975.100,00	99,56	
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.178.200.000,00	2.727.939.590,00	85,83	
-	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	467.425.000,00	425.409.264,00	91,01	
-	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	140.000.000,00	137.159.400,00	97,97	
-	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	149.997.500,00	133.256.000,00	88,83	
-	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.	10.048.000,00	7.928.500,00	78,9	
-	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.644.906.000,00	1.614.537.353,00	98,15	

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau periode tahun 2023. Pada awal tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

4.1. Kesimpulan.

Secara umum dari keseluruhan 2 (dua) Pencapaian sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2023 rata – rata capaian kinerja yang diraih 97 % masuk kategori berhasil, kondisi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.	Jumlah Desa Mandiri	233,33
2.	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif.	Jumlah BUMDes yang Berkembang	80,00
	Jumlah		291,66

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2023

Terhadap catatan kekurangan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau agar:

1. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian (pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan dan penempatan atau penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional (Refocusing) organisasi.
2. Memperbaiki atau menyempurnakan catatan kekurangan hasil evaluasi sebagai berikut:

a. Komponen Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen perencanaan kinerja agar diformalkan.
- 2) Dokumen perencanaan kinerja agar dipublikasikan tepat waktu.
- 3) Dokumen perencanaan Cascading agar disesuaikan sasarannya dan Indikator Tujuan pada RPJMD disesuaikan dengan memakai nilai
- 4) Dokumen perencanaan Renstra agar di sesuaikan Sasaran dan Indikator, landasan hukum pakai yang terbaru, Renja agar menyesuaikan atas perbaikan Renstra
- 5) Dokumen perencanaan kinerja agar diformalkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Agar masing-masing unit kerja selalu merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.
- 7) Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan menyusun rencana aksi kinerja dan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala.

b. Komponen Pengukuran Kinerja :

- 1) Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja atau Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Malinau terkait pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

- 2) Menyusun definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- 3) Menetapkan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja.
- 4) Pengukuran kinerja harus menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
- 5) Pengukuran kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien karena pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan.

c. Komponen Pelaporan Kinerja:

- 1) Dokumen laporan kinerja agar di reviu sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dokumen Laporan kinerja agar memuat target indikator, capaian indikator dan realisasi anggaran
- 3) Dokumen Laporan Kinerja agar membuat analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 4) Dokumen laporan kinerja agar sepenuhnya disampaikan secara tepat waktu.
- 5) Dokumen laporan ^{II} kinerja agar memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja informasi

keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya, yaitu:

- a) Dokumen laporan kinerja harus mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- b) Dokumen laporan kinerja wajib menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya.
- c) Dokumen laporan kinerja harus menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dokumen pelaporan kinerja harus memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

- a) Informasi dalam laporan kinerja harus sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab).
- b) Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Komponen Evaluasi Kinerja Internal:

- 1) Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- 2) Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

MATRIKS TINDAK LANJUT
TERHADAP HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KABUPATEN
MALINAU TAHUN 2023

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS / PROGRESS PENYELESAIAN
A.	Komponen Perencanaan Kinerja :		
1	Dokumen perencanaan kinerja agar diformalkan	Dokumen sudah diformalkan dibulan maret	Bulam Maret
2	Dokumen perencanaan kinerja agar dipublikasikan tepat waktu.	Dokumen sudah diupload di wab malinau@go.id dan E Sakip Reviu	Bulam Maret
3	Dokumen perencanaan Cascading agar disesuaikan sasarannya dan Indikator Tujuan pada RPJMD disesuaikan dengan memakai nilai	Dokumen Cascading terkait sasaran dan indikator pada RPJMD telah disesuaikan	Bulam Maret
4	Dokumen perencanaan Renstra agar di sesuaikan Sasaran dan Indikator, landasan hukum pakai yang terbaru, Renja agar menyesuaikan atas perbaikan Renstra	Dokumen Rentra terkait sasaran dan indikator telah disesuaikan, dan landasan Hukum. Dokumen Renja telah sesuai dengan dokumen Renstra terkait sasaran dan Indikator.	Bulam Maret
5	Dokumen perencanaan kinerja agar diformalkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Dokumen Telah diformalkan sesuai ketentuan.	Bulam Maret
6	Agar masing-masing unit kerja selalu merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.	Dokumen Perjanjian Kinerja sudah serasi dengan perencanaan dan rumusan	Bulam Maret
7	Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan menyusun rencana aksi kinerja dan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala.	Rencana Aksi telah disusun sesuai capaian kinerja	Bulam Maret
B.	Komponen Pengukuran Kinerja :		Bulam Maret

1	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja atau Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau terkait pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja.	Pedoman Pengukuran Kinerja telah dituangkan dalam Bentuk SK	Bulam Maret
2	Menyusun definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	untuk mengukur indikator kinerja telah dituangkan dalam bentuk SOP	Bulam Maret
3	Menetapkan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja.	telah Menetapkan Mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja sesuai dengan standar oprasional prosedur	Bulam Maret
4	Pengukuran kinerja harus menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).	telah dilakukan pengukuran kinerja secara efektif dan efisien secara berjenjang serta memanfaatkan teknologi informasi berupa WA Grup	Bulam Maret
5	Pengukuran kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien karena pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan.		
C. Komponen Pelaporan Kinerja :			
1	Dokumen laporan kinerja agar di reviu sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.	dokumen telah direviu sesuai ketentua	Bulam Maret
2	Dokumen Laporan kinerja agar memuat target indikator, capaian indikator dan realisasi anggaran	Dokumen laporan Kinerja telah memuat indikator capaian indikator dan realisasi anggaran	Bulam Maret

3	Dokumen Laporan Kinerja agar membuat analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	Dokumen laporan kinerja telah memuat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada bab III	Bulam Maret
4	Dokumen laporan menggambarkan kinerja agar dipublikasikan melalui website, media elektronik, media cetak atau papan pengumuman.	Dokumen sudah diupload di wab malinau@go.id dan E Sakip Reviu	Bulam Maret
5	Dokumen laporan kinerja agar sepenuhnya disampaikan secara tepat waktu.	telah disampaikan tepat waktu	Bulam Maret
6	Dokumen laporan kinerja agar memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya, yaitu : Dokumen laporan kinerja harus mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	dokumen kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja pada bab III	Bulam Maret Bulam Maret
	Dokumen laporan kinerja wajib menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya	Dokumen kinerja telah memuat capaian kinerja nyata atau hambatan pada bab III	Bulam Maret
	Dokumen laporan kinerja harus menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Dokumen laporan kinerja telah memuat capaian sumber daya dalam mencapai Kinerja pada bab III	Bulam Maret
7	Dokumen pelaporan kinerja harus memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	Dokumen laporan kinerja telah memuat strategi atau kebijakan dalam mencapai Kinerja pada bab III	Bulam Maret
8	Informasi dalam laporan kinerja harus sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab).	sudah menjadi tanggung jawab pimpinan selaku penanggungjawab	Bulam Maret
9	Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Laporan kinerja sebagai salah satu informasi terkait tingkat keberhasilan kinerja opd serta menjadi perhatian setiap kepala bidang sebagai pengampu kegiatan.	Bulam Maret
D.	Komponen Evaluasi Kinerja Internal		

1	Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;	telah disusun SK tentang pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal	Bulam Maret
2	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).	telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Bulam Maret



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Muhammad Fiteriady, S.STP.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Wempi W Mawa, SE.,M.H
Jabatan : Bupati Malinau

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 31 Januari 2024

Pihak Kedua

BUPATI MALINAU,

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA,

WEMPI W MAWA, SE.,M.H

Dr. MUHAMMAD FITERIADY, S.STP.,M.Si
NIP. 19790829 199810 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALINAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri.	3 Desa
2.	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif	Jumlah BUMDes yang Berkembang.	15 BUMDes
4.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Pemerintah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	69,75

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.902.615.191	APBD
2.	Program Penataan Desa	225.488.300	APBD
3.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	198.914.500	APBD
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa.	3.714.002.920	APBD
5.	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	11.834.067.850	APBD
	JUMLAH	24.180.959.437	APBD

Pihak Kedua
BUPATI MALINAU,

WEMPI W MAWA, SE.,M.H

Malinau, 3 Februari 2023
Pihak Pertama
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA,

Dr. MUHAMMAD FITERIADY, S.STP.,M.Si
NIP. 19790829 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Bupati
Malinau

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintahan Desa		Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Sakip		Sekretariat	Sekretaris
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Mandiri.		Kabid Pengembangan Ekonomi & Pendayagunaan SDA & TTG,	kabid
		Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif		Jumlah BUMDes yang Berkembang.		Kabid Pemerintahan Desa	Kabid

Malinau, 31 Januari 2024
KepalaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa,

Dr. MUHAMMAD FITERIADY, S.STP.,M.Si
NIP. 19790829 199810 1 001